

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA HUTAN DI KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu)**

***THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT PROGRAM
OF THE FOREST RESOURCES
IN THE PERSPECTIVE OF FOREST RURAL COMMUNITY
EMPOWERMENT IN BLORA REGENCY
(A Case Study in Forestry Cepu Forest Management Unit)***

KRISTIYAR SRI GUNAWAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA HUTAN DI KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu)**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

KRISTIYAR SRI GUNAWAN

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

TESIS

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI KABUPATEN BLORA

(Studi Kasus di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu)

Disusun dan diajukan oleh

KRISTIYAR SRI GUNAWAN
Nomor Pokok P0204211519


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 23 Desember 2013


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,




Dr. Ir. Roland A. Barkey.
Ketua




M. Abduh Ibnu Hajar, S.Pi., MP., Ph.D.
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah



Dr. Ir. Roland A. Barkey

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Kristiyar Sri Gunawan**

Nomor Mahasiswa : P0204211519

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2013

Yang Menyatakan,

KRISTIYAR SRI GUNAWAN

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang senantiasa melimpahkan kasih karunia dan berkat sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Blora”, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan terselesaikannya tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir. Roland A.Barkey selaku ketua komisi penasehat dan M.Abduh Ibnu Hajar,S.Pi.,MP.,Ph.D, MA selaku anggota komisi penasehat, yang dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis. Demikian juga terima kasih kepada Prof. Dr. Ir.Sumbangan Baja, M.Phil., Dr.Sultan Suhab,SE.,M.Si. dan Dr. Ir. Djunaedi Muhidong , M.Sc., selaku komisi penguji yang telah memberikan saran dan perbaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan belajar pada institusi yang dipimpinnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, para Asisten Direktur beserta seluruh staf akademika Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

3. Bupati Blora yang telah memberi izin untuk mengikuti tugas belajar beasiswa Bappenas.
4. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan.
5. Direktur Pusat Studi Kebijakan Manajemen Perencanaan (PSKMP) Universitas Hasanuddin beserta staf PSKMP Unhas: Pak Nur, Pak Nasir, Bu Marwah, Bu Risma, Bu Asma, Pak Rauf, Bu Ning dan Bu Warni atas segala bantuan, fasilitas, dan dorongan selama menjalani aktifitas di kampus.
6. Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah (PPW) dan Ketua Konsentrasi Manajemen Perencanaan beserta staf PPW : Bu Umi dan Bu Tini.
7. Seluruh dosen pengajar yang membina dan mencurahkan ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesai studi.
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian studi.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora yang banyak membantu dalam memberikan izin tugas belajar beasiswa Bappenas.
10. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Kepala Kantor Kesatuan Pembangunan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora yang telah memberikan izin penelitian.

11. Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu beserta staf yang telah memberikan izin, informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
12. Pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani Makmur Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan Jati Bagus Desa Jomblang Kecamatan Jepon.
13. Istriku tercinta Sri Sulastri dan anak-anakku tersayang Zipora dan Stella. Thanks for your spirit to me.
14. Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa berdoa; Bapak dan Emak mertua; kakak-kakak: Mbak Nunung, Mbak Atik, Mas Wiwid, Mas Priyanto, Mbak Astiti, dan Mbak Nurini.
15. Rekan-rekan di Makassar: Bu Umi S, Marten, Uci, Yusuf, Adib, Anwardi, Nia, Fitri, Cimot, Amet, Inu, Frans, Wasidi, Samani, Dani, Ardidan Sugeng
16. Teman-teman Angkatan 9 : Endri, Hadri, Agus, Hari, Achyar, Tahir, Asep, Aan, Sa'di, Adi, Simpur, Nina, Astuna, Yunita, dan Suci.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan namun belum saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Desember 2013

KRISTIYAR SRI GUNAWAN

ABSTRAK

KRISTIYAR SRI GUNAWAN. *Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Blora : Studi Kasus di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora .* (dibimbing oleh **Roland A.Barkey** dan **M.Abduh Ibnu Hajar**).

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan, (2) menentukan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dan (3) memberikan rekomendasi dan arahan perbaikan terhadap implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di KPH Cepu Kabupaten Blora.

Penelitian ini dilaksanakan di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan Jati Bagus Desa Jomblang Kecamatan Jepon. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan, observasi dan telaah dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non kayu . Peranan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur dan Jati Bagus dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat kurang maksimal karena masih bersifat pasif dan bergantung pada bagi hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Rekomendasi dalam mplementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan pengembangan usaha produktif masyarakat desa hutan, penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora.

Kata Kunci: program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi.

ABSTRACT

KRISTIYAR SRI GUNAWAN.: *The Implementation of The Management Program of The Forest Resources in The Perspective of The Forest Rural Community Empowerment in Blora Regency : a Case Study in Forest Cepu Forest Management Unit . (Supervised by **Roland A Barkey** and **M.Abduh Ibnu Hajar**)*

The research aimed (1) to describe the implementation of the management program of the Forest Resources involving the participation of the forest rural community; (2) to identify and describe the institutional roles of the forest rural community as well as the factors affecting the management program of the forest resources with the community; and (3) to provide some recommendations and guidelines in order to improve the implementation of the management program of the forest resources involving the community in Cepu Forest Management Unit, Blora Regency.

This research was conducted in Perhutani of Cepu Forest Management Unit , Blora Regency, particularly at the Forest Rural Community Institution of Wana Tani Makmur , Nglebur Village, Jiken Sub-District and Jati Bagus, Jomblang Village, Jepon Sub-District. The data were collected using deep interviews with the informants, observation and the study of documents.

The research results indicated that the participation of the forest rural community in the Management of the Forest Resources with the Community in Cepu Forest Management Unit, Blora was still limited to the implementation and use of the non-lumber products. The roles of the Forest Rural Community Institution of Wana Tani Makmur and Jati Bagus in Cooperation with the community were still not maximum because they were still passive and dependent on the product sharing with when carrying out all the activities. The guidelines in improving the implementation of the Forest Management Program in cooperation with the Community should be carried out by developing the productive efforts of the forest rural community, the institutional empowerment, the partnership pattern between the forest rural community and Perhutani at Cepu Forest Management Unit in Blora Regency.

KEYWORD: *management program of the forest resources in cooperation with the community, community empowerment, participation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat	9
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	19
C. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan.....	22
D. Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan	26
E. Bagi Hasil Keuntungan Nilai Kayu dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat	28
F. Penelitian Terdahulu	33
G. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Pendekatan Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
F. Definisi dan Pengertian.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di KPH Cepu Kabupaten Blora.....	53
1. Kondisi Umum KPH Cepu	53

2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	56
B. Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya	
Hutan Bersama Masyarakat di KPH Cepu Kabupaten	
Blora	
	59
1. Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan	
Bersama Masyarakat.....	59
2. Partisipasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan	
Bersama Masyarakat (PHBM)	70
3. Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan	
dalam PHBM	82
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program	
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama	
Masyarakat.....	91
5. Pola Kemitraan dalam PHBM.....	109
C. Rekomendasi dalam Program Pengelolaan	
Sumberdaya Hutan di KPH Cepu Kabupaten Blora.....	
	121
1. Pengembangan Kemandirian Masyarakat Desa	
Hutan.....	121
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	
Desa Hutan	129
3. Penyempurnaan Sistem Monitoring dan Evaluasi	134

BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ruang Lingkup Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	12
Tabel 2	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Program PHBM.....	16
Tabel 3	Perbandingan Partisipasi Sebagai Cara dan Sebagai Tujuan.....	22
Tabel 4	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	42
Tabel 5	Pembobotan partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM	47
Tabel 6	Skoring partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM	49
Tabel 7	Pembagian Wilayah Kerja KPH Cepu.....	55
Tabel 8	Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan Desa Nglebur dan Desa Jomblang.....	57
Tabel 9	Penduduk Desa Nglebur dan Desa Jomblang Berdasarkan Umur.....	57
Tabel 10	Mata Pencaharian Penduduk Desa Nglebur dan Desa Jomblang	58
Tabel 11	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Nglebur dan Desa Jomblang	59
Tabel 12	Desa Hutan di Wilayah KPH Cepu Kabupaten Blora.....	61
Tabel 13	Struktur Organisasi LMDH Wana Tani Makmur.....	63
Tabel 14	Struktur Organisasi LMDH Jati Bagus	66

Tabel 15	Distribusi Jawaban pada Tahap Perencanaan	71
Tabel 16	Distribusi Jawaban pada Tahap Pelaksanaan	73
Tabel 17	Distribusi Jawaban pada Tahap Pemanfaatan Bagi Hasil.....	74
Tabel 18	Distribusi Jawaban pada Tahap Evaluasi	75
Tabel 19	Partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di Desa Nglebur dan Desa Jomblang	76
Tabel 20	Peranan Kelembagaan LMDH Berdasarkan Prinsip <i>Good Forest Governance</i>	85
Tabel 21	Alokasi penggunaan bagi hasil LMDH Wana Tani Makmur.....	115
Tabel 22	Alokasi penggunaan bagi hasil LMDH Jati Bagus	116
Tabel 23	<i>Profit Sharing</i> yang diterima LMDH di KPH Cepu tahun 2009-2011	118
Tabel 24	Perkembangan Kontribusi Pangan KPH Cepu tahun 2009-2013	123
Tabel 25	Data Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (Ikutan) oleh Masyarakat	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	40
----------	--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Kuisisioner untuk masyarakat desa hutan di KPH Cepu Kabupaten Blora	144
2.	Pedoman wawancara untuk informan	149
3.	Rekapitulasi tanggapan tentang partisipasi masyarakat dalam program PHBM di LMDH Wana Tani Makmur Desa Nglebur	153
4.	Rekapitulasi tanggapan tentang partisipasi masyarakat dalam program PHBM di LMDH Jati Bagus Desa Jomblang	155
5.	Peta administrasi wilayah Kabupaten Blora	158
6.	Peta tata guna lahan Kabupaten Blora	159
7.	Peta wilayah Perhutani KPH Cepu Kabupaten Blora	160
8.	Peta lokasi penelitian di Desa Nglebur dan Desa Jomblang	161
9.	Tampilan Citra Satelit Lokasi Penelitian di Desa Nglebur	162
10.	Tampilan Citra Satelit Lokasi Penelitian di Desa Jomblang	163
11.	Naskah kesepakatan bersama PHBM proporsi dana sharing 2010 antara Perhutani KPH Cepu , Multi-stakeholder dan LMDH se-wilayah KPH Cepu	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (*forest for people*) merupakan usaha pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dengan jiwa berbagi antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kehutanan.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan sangat diskriminatif antara pengguna hutan komersial (pengusaha, BUMN dan BUMS yang merupakan mitra pemerintah) dan masyarakat sekitar hutan (Soetrisno, 1992 *dalam* Saputra, 2010). Hal itu juga dikatakan oleh Kusdamayanti (2008) bahwa hutan di Indonesia diusahakan dan dikelola atas dasar pemberian hak oleh pemerintah kepada lembaga pemerintah dan swasta, mengingat negara telah menafsirkan kekuasaan atas pengelolaan sumberdaya alam harus oleh negara bukan oleh masyarakat. Menurut Kusdamayanti (2008) dalam penyusunan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia juga belum memperhatikan pedoman keadilan .Ada beberapa

pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan dan masing-masing mempunyai kepentingan, diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan ini seringkali menimbulkan konflik di antara pihak-pihak tersebut. Konflik pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat adalah konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan. Salah satu solusi dalam penyelesaian konflik tersebut yakni adanya pendekatan penyertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Perhutani Unit I Jawa Tengah menerapkan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan biaya ditanggung Perhutani sejak ditetapkannya kebijakan PHBM tahun 2001. untuk memperbaiki kondisi kawasan hutan . Program PHBM diyakini menjadi salah satu terobosan Perhutani agar kejadian penjarahan tidak terulang kembali karena program ini menerapkan konsep bagi hasil (*sharing*). Program ini juga dinilai telah menggeser paradigma pengelolaan hutan yang berbasis hasil kayu (*timber management*) ke pengelolaan yang berbasis sumberdaya (*resource management*) yang mengedepankan pengelolaan sumberdaya hutan partisipatif dan dilakukan bersama masyarakat atau kelompok masyarakat berkepentingan terhadap kelestarian sumberdaya hutan.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada dasarnya melakukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak serta peran aktif masyarakat dengan harapan untuk mewujudkan fungsi dan manfaat hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Salah satu kabupaten yang menerapkan program PHBM adalah Kabupaten Blora yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di wilayah paling timur propinsi ini . Luas wilayah Kabupaten Blora mencapai 1.794,40 km² yang sebagian besar berupa hutan (904,16 km²), sawah (462,08 km²) dan tanah lain-lain (454,33 km²) (BPS, 2010). Potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Blora bermacam-macam mulai dari hutan, minyak, pertanian, wisata, sarang burung walet dan industri kayu. Potensi tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang mempengaruhi cepat tidaknya Kabupaten Blora berkembang.

Dari 90.416 hektar kawasan hutan, mayoritas hutan Blora ditanami kayu jati yaitu sekitar 89.770 hektar kawasan hutan ini dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Pengelolaan kawasan hutan tersebut dipegang dalam enam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan

sisanya merupakan hutan rakyat yang hasil produksinya diolah oleh industri penggergajian dan mebel skala kecil di daerah Kabupaten Blora sendiri (Kompas, 2003). Penduduk Kabupaten Blora memandang hutan sebagai kekayaan daerah yang seharusnya bisa lebih menjamin kehidupan ekonomi mereka sehari-hari. Hal ini sesuai dengan motto *Cacana Jaya Kerta Bhumi* yang berarti bumi Blora mengandung kejayaan dan kemakmuran yang langgeng (BPS, 2010). Namun, pemaknaan tersebut menjadi bertentangan ketika marak terjadi penjarahan di kawasan hutan tersebut. Kondisi hutan di Kabupaten Blora yang mengalami penurunan kelestarian akibat penjarahan menyebabkan kerugian yang semakin meningkat. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Kabupaten Blora mencoba menerapkan kebijakan PHBM di Kabupaten Blora salah satunya di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu.

Eksplorasi mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah dan meluas (Dunggio dan Hendra 2009). Berdasarkan hasil rekapitulasi KPH Cepu, kejadian pencurian kayu dan kebakaran hutan masih tinggi setiap tahunnya. Data pencurian kayu pada tahun 1998 sebesar 90.245 pohon dan meningkat hingga pada tahun 1999 mencapai 536.255 pohon, kemudian terjadi penurunan pencurian kayu hingga tahun 2002 menjadi sebesar 9.111 pohon. Selain pencurian kayu, di KPH Cepu pada tahun 1998 terjadi kebakaran hutan yang luasnya mencapai 346 Ha kemudian meningkat hingga seluas 1.055 Ha dan berfluktuasi sampai tahun 2002 menjadi seluas 867 Ha.

Untuk mengantisipasi adanya peningkatan gangguan hutan, Perhutani menerapkan beberapa kebijakan baru secara multi sektoral terkait dalam pengelolaan hutan. Salah satu bentuk kebijakan baru tersebut adalah program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu mulai menerapkan program PHBM pada tahun 2003. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan hutan yang dimulai dengan terjalinnya kerjasama antara Perhutani dengan LMDH. Menurut Kartasubrata (1983) dalam Hernanto (2007), partisipasi masyarakat sekitar hutan sangat diperlukan dalam program pengelolaan hutan agar manfaat ekonomis dan ekologis hutan dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Implementasi program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang selaras dengan tipologi sosial (masyarakat), tipologi fungsional (eksistensi hutan), dan tipologi spasial (wilayah) yang bersifat lokal spesifik. (Iqbal dkk., 2008) Salah satu unsur keberhasilan pelaksanaan program PHBM adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk kelembagaan yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Menurut Awang (2010), untuk merealisasikan pelaksanaan program PHBM yang sesuai dengan tujuan program PHBM dibutuhkan studi aksi yang berhubungan dengan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknik kehutanan, dan kelembagaan.

B. Rumusan Masalah

Sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar wilayah hutan sangat bergantung pada hutan untuk mata pencahariannya. Kebutuhan dan pandangan masyarakat setempat umumnya belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kebijakan seperti perhutanan sosial (*social forestry*) dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) perlu mengedepankan aspek keadilan dengan lebih memberikan peran kepada masyarakat desa hutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora?
2. Bagaimana peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dalam pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora?
3. Bagaimanakah rekomendasi dalam implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora.
2. Menentukan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora.
3. Memberikan rekomendasi dalam implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Blora sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

2. Sebagai bahan masukan untuk memperkaya khasanah pemikiran dan proses pembelajaran dalam perumusan kebijakan pengembangan wilayah dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Perubahan paradigma pengelolaan hutan di Pulau Jawa mendorong digulirkannya sebuah sistem Pengelolaan Hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan yang masuk petak pangkuan desa. Perum Perhutani mengemas sistem tersebut dalam Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani nomor 136/Kpts/Dir/2001, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengelolaan Sumberdaya

Hutan Bersama masyarakat (PHBM) merupakan implementasi dari program *Social Forestry* yang mengembangkan pola investasi sesuai dengan pertimbangan tanggungjawab dan andil biaya serta manfaat.

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang bersifat multi pihak dan multi sektoral untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab, dan secara simultan terjadi peningkatan pada aspek ekonomi, dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mengelola hutan secara partisipatif tanpa mengubah atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan dan sistem bagi hasil hutan. Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menganut prinsip pengelolaan hutan *community based forest management (CBFM)* yang melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.

Dasar dari PHBM adalah jiwa berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling mendukung. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM diterapkan sesuai dengan nilai dan proporsi nilai produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Setiap daerah memiliki isu sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda yang menyebabkan keragaman sistem usaha tani, penggunaan input, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan PHBM. (Suharti dkk., 2004).

Program PHBM dimaksudkan untuk memberi arahan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional. Perhutani (2002) menjabarkan tujuan program PHBM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
4. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan.
5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat memiliki dua bentuk kegiatan, yaitu: kegiatan berbasis lahan dan kegiatan berbasis bukan lahan. Kegiatan berbasis lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan tanah dan atau ruang sesuai karakteristik wilayah, yang menghasilkan produk budidaya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika. Kegiatan berbasis bukan lahan adalah rangkaian kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengelolaan tanah dan atau ruang yang menghasilkan produk industri, jasa, dan perdagangan (Perhutani 2002).

Tabel 1 Ruang Lingkup Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Di dalam kawasan	Di luar kawasan
1. Pengembangan agroforestry dengan pola bisnis 2. Pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab 3. Tambang galian 4. Wisata 5. Pengembangan flora dan fauna 6. Pemanfaatan sumber air.	1. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan a. Pemberdayaan kelompok tani hutan b. Pemberdayaan kelembagaan desa c. Pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Perbaikan Biofisik Desa Hutan a. Pengembangan Hutan Rakyat b. Bantuan sarana dan prasarana desa hutan.

Sumber : Keputusan Gubernur Jateng No. 24 / 2001 (diolah).

Kegiatan PHBM sebagaimana tabel 1 di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan partisipatif. Yang dimaksud dengan partisipatif dalam kegiatan PHBM adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat desa hutan (MDH) secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan tahapan proses implementasi PHBM. PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
2. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.

3. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial.
4. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran.
5. Bersinergi dan terintegrasi dengan program – program pemerintah.
6. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
8. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
9. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
10. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama para pihak.

Slamet (1994) menyatakan bahwa dalam kegiatan partisipatif terdapat tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Diantara ketiga tahapan tersebut, tahap perencanaan merupakan yang tertinggi jika diukur dari derajat keterlibatannya. Partisipasi dalam tahap perencanaan ini berupa keterlibatan seseorang dalam proses pembentukan keputusan yang dinilai dari pemahaman terhadap tujuan program pengelolaan hutan bersama masyarakat, intensitas menghadiri rapat pengambilan keputusan, peranannya dalam tiap pertemuan, intensitas mengajukan ide dan intensitas ide/usul tersebut diterima. Pendekatan partisipasi dalam pengertian masyarakat ikut secara fisik, menemukan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan (Purnawan dkk., 2005).

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu : Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor. Lembaga pemerintah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergiskan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM.

Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Ekonomi Masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Lembaga Sosial Masyarakat, berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih berkualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-perkumpulan sosial di masyarakat, baik yang terbentuk secara alami maupun terbentuk karena program-program dari pihak di luar masyarakat. Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang

memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Dan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya pada PHBM. Lembaga Donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan lembaga donor akan menjadi masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Di bawah ini ditampilkan tabel mengenai hak dan kewajiban para pihak (stakeholder) dalam program PHBM ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 24/2001.

Tabel 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Program PHBM

No	Para pihak	Hak	Kewajiban
1	Masyarakat Desa Hutan (MDH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Perum dan pihak yang berkepentingan, menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi PHBM 2. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatansesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Perum melindungi dan melestarikan SDH untuk kelanjutan fungsi dan manfaatnya. 2. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
2	Perum Perhutani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama pihak lain menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM 2. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya 3. Memperoleh dukungan MDH dan para pihak dalam perlindungan SDH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi MDH dan pihak yang berkepentingan dlm proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 2. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai rencana 3. Mempersiapkan sistem, kultur dan budaya perusahaan yang kondusif 4. Bekerja sama dengan MDH dan para pihak dlm rangka mendorong proses optimalisasi dan perkembangan
3	Pemerintah Propinsi / Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh PBB dan PSDH sesuai ketentuan yang berlaku 2. Memperoleh hasil hutan baik kayu maupun non kayu (dlm bentuk uang) yg besarnya disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan dlm pengelolaan SDH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membimbing dan memberdayakan MDH 2. Mengamankan SDH 3. Memfasilitasi kegiatan PHBM 4. Bersama dengan Perum, MDH dan para pihak utk mendorong optimalisasi dan perkembangan kegiatan

Sumber : Keputusan Gubernur No. 24/2001 (diolah)

Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) meliputi bidang-bidang perencanaan, pembinaan sumberdaya hutan, produksi, pemasaran dan industri, keamanan, keuangan dan sumberdaya manusia. Perencanaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan dengan penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan. Perencanaan disusun oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) , Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan. dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.

Pembinaan Sumberdaya Hutan dilakukan dengan melaksanakan persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM Plus, pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM, pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan. Dalam pembinaan sumberdaya hutan didukung dengan pemberdayaan terhadap masyarakat desa hutan bersama dengan para pihak. mengaktifkan pola

FGD (*Foccus Group Discussion* = Diskusi Kelompok Terarah) serta pembentukan *site learning* (lokasi pembelajaran) untuk PHBM. Pada bidang produksi dalam pengelolaan hutan Perhutani mengalokasikan hasil produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dan lain-lain dan mendorong partisipasi masyarakat desa hutan untuk pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

Pengelolaan hutan di bidang pemasaran dan industri dilaksanakan dengan pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.,membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH, membantu teknologi bagi industri LMDH serta membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH. Pada bidang keamanan dalam pengelolaan hutan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan,

Pengelolaan hutan dalam bidang keuangan, Perhutani menetapkan biaya PHBM Plus minimal 10 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM Plus, memfasilitasi LMDH dalam memperoleh modal dari pihak ketiga serta memberikan bimbingan kepada LMDH dalam

pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan. Pengelolaan hutan bidang sumberdaya manusia, Perhutani melakukan penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) secara intensif.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan ditunjukkan pada perencanaan, pembinaan sumberdaya hutan, produksi, industri dan pemasaran, keamanan dan sumberdaya manusia namun hanya membantu, belum memungkinkan untuk berperan aktif. Sedangkan dalam bidang keuangan partisipasi itu hanya untuk mengelola administrasi keuangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam memanfaatkan dana bagi hasil nilai kayu (*profit sharing*) yang diterima dari Perhutani.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Metode pengelolaan hutan pada masa lalu yang menepikan peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, dan yang menganggap keberadaan mereka tidak lebih dari beban yang harus ditanggung oleh perusahaan pengelola wilayah hutan sudah mulai ditinggalkan. Peran masyarakat desa hutan dalam keberlangsungan usaha kehutanan mulai dirasakan. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya (

Khakim, 2005). Menurut Mardikanto et al. (1996) masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kelompok masyarakat ini tinggal di dalam atau di sekitar hutan.
- b. Hidup dan kehidupannya menggantungkan dari hasil hutan, baik meramu, membudidayakan beragam komoditi kayu / non kayu.
- c. Hidup berkelompok, berpindah-pindah dan sangat teguh memegang nilai-nilai, norma-norma adat nenek moyang.
- d. Hidup relatif tertutup dan terisolir dari lingkungan masyarakat lain dan relatif tidak terjangkau informasi dari luar.

Pengertian Desa Hutan menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/Kpts/Dir/2001 adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan tipologinya, masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang mendiami wilayah di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencahariannya tergantung pada interaksi terhadap hutan (Perhutani, 2002). Desa di dalam hutan merupakan desa yang berada di dalam lingkungan hutan yang berada di sekitar hutan adalah desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan. Sebagian besar desa hutan mempunyai ciri-ciri yaitu aksesibilitas yang terbatas terhadap informasi, pendidikan, teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya, letaknya jauh dari pusat pemerintahan, pendidikan dan pusat pertumbuhan ekonomi serta bercirikan areal pertanian tadah hujan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan. Masyarakat yang tidak berdaya diberikan stimulan berupa apapun, tetap tidak akan berdaya, sedangkan masyarakat yang diberdayakan lebih dahulu maka berbagai stimulant yang ada akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitasnya dalam pengelolaan wilayah hutan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan (Sutaryono, 2008). Menurut Ife (2008) pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah bagaimana mengubah *mind set* seseorang dari perasaan tidak mampu dan tidak mungkin menjadi mampu dan mungkin untuk melakukan perubahan sehingga memberikan kesadaran bersama bahwa perubahan menuju kesejahteraan adalah suatu keniscayaan (Sutaryono, 2008).

Pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam prosesnya bukan membuat masyarakat tergantung pada berbagai program, karena yang dimiliki harus dihasilkan atas usaha dan jerih payah sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Upaya pengelolaan hutan yang berbasiskan pemberdayaan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian asset lahan kehutanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan.
2. Pemberian akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam hal pemanfaatan hasil hutan, pemeliharaan dan pengawasan.

3. Meningkatkan ruang interaksi antara masyarakat sekitar hutan dengan lembaga yang diberi otoritas dalam pengusahaan hutan dengan semangat kesetaraan dan kemitraan.
4. Perluasan lapangan kerja dalam pengusahaan hutan yang memungkinkan masyarakat hutan terlibat.
5. Menggeser paradigma pengusahaan hutan dari *timber management* yang bercirikan *timber extraction* ke dalam pengelolaan hutan berbasis *resources management* yang mengedepankan pengelolaan sumberdaya hutan partisipatif.

C. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan

Menurut Oakley (Ife,2008) partisipasi secara umum dibagi dalam dua klasifikasi pemikiran, yaitu partisipasi sebagai cara (*means*) dan partisipasi sebagai tujuan akhir (*ends*). Analisis perbandingan partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan seperti pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Perbandingan Partisipasi Sebagai Cara dan Sebagai Tujuan

PARTISIPASI SEBAGAI CARA	PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN
1. Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.	1. Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti.
2. Suatu upaya pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan program.	2. Berupaya untuk menjalin peningkatan peran masyarakat dalam inisiatif pembangunan.
3. Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri.	3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi.

Lanjutan Tabel 3

PARTISIPASI SEBAGAI CARA	PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN
4. Lebih umum dalam program pemerintah untuk menggerakkan dan melibatkan masyarakat.	4. Pandangan ini kurang disukai oleh badan-badan pemerintah, namun LSM prinsipnya setuju.
5. Partisipasi umumnya jangka pendek.	5. Partisipasi sebagai proses jangka panjang.
6. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.	6. Partisipasi sebagai tujuan relative lebih aktif dan dinamis.

Sumber : lfe (2008)

Partisipasi mempunyai pengertian sebagai proses pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan program pembangunan yang akan menentukan arah serta pelaksanaan program tersebut, dalam hal ini Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Keterlibatan ini meliputi kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya termasuk perencanaan, implementasi, pemanfaatan , evaluasi dan distribusi keuntungan. Menumbuhkan partisipasi masyarakat desa hutan tidak mudah. Menurut lfe (2008) persyaratan yang perlu diperhatikan agar masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi adalah :

1. Anggota masyarakat akan berpartisipasi apabila isu atau kegiatan yang ditawarkan mereka anggap penting.
2. Kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat, oleh setiap anggota masyarakat dirasakan akan memberikan perbedaan yang nyata bagi kehidupannya atau membawa perubahan yang lebih baik.

3. Apapun bentuk partisipasi dari setiap anggota masyarakat harus dihargai dan diberi nilai tinggi.
4. Tersedia peluang atau kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan apapun bentuk partisipasi tersebut harus didukung.
5. Struktur dan proses kegiatan bukan merupakan yang asing bagi anggota masyarakat artinya harus ada kecocokan dengan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan program PHBM adalah keikutsertaan masyarakat yang termasuk dalam kelompok tani hutan yang meliputi:

1. Perencanaan PHBM, adalah proses pengambilan keputusan yang rasional dalam kegiatan PHBM dan dikategorikan rendah (tidak pernah terlibat), sedang (jarang terlibat) dan tinggi (sering terlibat).
2. Pelaksanaan PHBM, adalah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PHBM yang telah direncanakan dan dikategorikan menjadi rendah (tidak pernah terlibat), sedang (jarang terlibat) dan tinggi (sering terlibat).
3. Pemanfaatan hasil PHBM, adalah pembagian hasil usaha dari kegiatan PHBM dan dikategorikan menjadi rendah (tidak pernah terlibat), sedang (jarang terlibat) dan tinggi (sering terlibat).

4. Monitoring dan evaluasi PHBM, adalah kegiatan yang mengarah pada evaluasi hasil dari program PHBM dan dikategorikan menjadi rendah (tidak pernah terlibat), sedang (jarang terlibat) dan tinggi (sering terlibat).

Menurut Davis (1967) *dalam* Suprayitno (2011), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompok dan saling berbagi tanggung jawab diantara anggota-anggota kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi memiliki tiga hal pokok yaitu :

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional
2. Menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok.
3. Merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.

Masyarakat desa hutan adalah orang-orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya (Perhutani , 2002). Partisipasi masyarakat desa hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi secara parsial dan partisipasi integral.

Beberapa contoh bentuk partisipasi parsial adalah praktek tumpangsari yang dilakukan oleh masyarakat desa di areal Perum Perhutani di Jawa. Dalam partisipasi parsial ini masyarakat hanya

ikutserta dalam kegiatan tumpangsari dan pemungutan hasil hutan non kayu. Pola tumpangsari yang diujicobakan di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri adalah contoh dari praktek keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara parsial. Pada program ini, peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan tidak begitu nyata (Suharti dkk.,2004). Contoh lain partisipasi parsial adalah pelaksanaan PHBM di Desa Buniwangi dan Desa Citarik, BKPH Pelabuhan Ratu, KPH Sukabumi. Program PHBM di daerah ini ditetapkan bahwa masa kontrak lahan garap tergantung pada persen tumbuh tanaman pokok mencapai 90% atau lebih. Hal ini merupakan strategi Perhutani untuk memacu petugas lapang dan masyarakat dalam melakukan pemeliharaan tanaman yang maksimal. Namun ketetapan ini kurang menguntungkan masyarakat. Apabila masyarakat tidak mampu mencapai persen tumbuh tanaman pokok 90% maka mereka akan kehilangan seluruh hak dan kesempatan dalam memperpanjang kontrak dan bagi hasil.

D. Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan

Pemberdayaan masyarakat desa hutan selain meliputi penguatan individu anggota masyarakat itu sendiri juga meliputi penguatan kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan modal sosial serta kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat. Kelembagaan merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan akan berpartisipasi ketika organisasi

tersebut dikenal dan dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat setempat serta mempunyai pemimpin yang dikenal dan diterima oleh kelompok sosial. Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat dalam suatu organisasi yang memiliki faktor pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal, maupun non formal untuk mencapai tujuan bersama (Djogo dkk.,2003).

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang bekerjasama pada program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut (Perhutani, 2002). Kelembagaan LMDH adalah tatanan atau pola hubungan antara masyarakat dalam wadah LMDH yang memiliki faktor pembatas dan pengikat berupa aturan baik formal maupun non formal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Penguatan kapasitas merupakan suatu pendekatan pembangunan dimana semua pihak memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Menurut Sumpeno (2002) *dalam* Pambudiarto (2008) penguatan kapasitas adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yang merupakan perubahan perilaku untuk meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan dan

sikap, kelembagaan dalam organisasi dan manajemen serta masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

E. Bagi Hasil Keuntungan Nilai Kayu dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan dengan jiwa berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung (Perhutani, 2001). Sistem berbagi dalam PHBM berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Besarnya nilai berbagi akan diterima dihitung secara proporsional menurut kontribusinya yang dituangkan dalam suatu perjanjian. (Perhutani, 2011).

Pembagian hasil dilakukan berdasarkan sharing input dari masing-masing pihak. Satu hal yang perlu dicatat dari penerapan sistem ini adalah adanya pembagian hasil kayu. Dalam sistem ini dimungkinkan pula pihak-pihak lain yang berkepentingan ikut terlibat dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, yang dimaksud dengan Berbagi Hasil Hutan Kayu adalah pembagian hasil hutan kayu antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) dengan pihak yang berkepentingan didasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak.

Hasil Hutan Kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Faktor Produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi, dan atau modal yang dapat mendukung proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Berbagi hasil hutan kayu bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan, dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

Pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam kerjasama PHBM diatur dalam bab hak-kewajiban. Berbagi hasil kegiatan dengan hasil kegiatan PHBM dikelompokkan menjadi 3 yaitu hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil usaha produktif yang pembagiannya diatur dalam ketentuan yang ada.

Hasil Hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas (Jati dan Non Jati) dan kayu bakar (Jati dan Non Jati) dari kawasan hutan produksi yang dikelola secara Pengelolaan Bersama

Masyarakat. Kayu perkakas dan kayu bakar tersebut di atas adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan.

Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap kayu perkakas yang berasal dari proses Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat diterima dalam bentuk uang tunai. Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap kayu bakar yang berasal dari tebangan penjarangan lanjutan dan tebangan habis diterima dalam bentuk barang berupa kayu atau uang tunai. Besarnya proporsi nilai uang tersebut dihitung berdasarkan proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan setelah dikalikan dengan harga. Harga merupakan harga rata-rata yang terjadi pada saat itu dalam tahun berjalan di KPH tersebut dikurangi biaya pemanenan rata-rata Pos P, Q, R, S per m³ di KPH tersebut

Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu dari hasil tebangan *penjarangan pertama* berupa kayu bakar yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong maupun tegakan adalah seratus persen. Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu hasil tebangan penjarangan lanjutan yang dilaksanakan setelah perjanjian kerjasama pada kondisi hutan berupa tegakan, diperhitungkan dengan rumus :

$$P = \frac{(U - Ut)}{U} \times 25\% \times FK$$

Keterangan :

P : adalah proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan penjarangan lanjutan yang pertama kali dilaksanakan (dalam persentase).

U : adalah umur tegakan saat pelaksanaan tebang penjarangan.

Ut : adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilakukan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun)

25 % adalah proporsi terbesar hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan atas hasil tebangan penjarangan lanjutan.

FK : (Faktor Koreksi) = $FKp \times Fke \times FKt$

FKp: Faktor koreksi keamanan pangkuan

Fke: Faktor koreksi petak yang akan ditebang penjarangan

FKt: Faktor koreksi keberhasilan tanaman

Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong maupun tegakan adalah 100 persen dari hasil tebangan penjarangan pertama yang berupa kayu bakar; sebesar-besarnya 25 persen dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan dan dari hasil tebang habis. Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari tebang habis yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan diperhitungkan dengan rumus :

$$Pa = \frac{(D - Ut)}{D} \times 25\% \times FK$$

Keterangan :

Pa : adalah proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan akhir (dalam persentase).

D : adalah Daur (umur tegakan) pada saat pelaksanaan tebang habis.

Ut : adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilaksanakan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun).

FK : (Faktor Koreksi) meliputi FKp, Fke , FKt dan Fkm

FKp : Faktor Koreksi keamanan hutan pangkuan

Fke : Faktor Koreksi keamanan petak yang akan ditebang habis

FKt : Faktor Koreksi keberhasilan tanaman untuk tahun ke-2, 3, dan 6

Fkm : Faktor Koreksi hasil monitoring dan evaluasi PHBM.

Dengan mengingat besarnya variasi nilai bagi hasil yang diterima antar LMDH, dan agar tidak timbul kesenjangan yang terlalu lebar antar desa serta dengan menimbang bahwa pengamanan suatu wilayah pangkuan tidak terlepas dari peran serta masyarakat desa lain, maka disepakati bahwa terhadap nilai bagi hasil yang diterima oleh LMDH diberlakukan subsidi silang. Dengan mengingat bahwa nilai bagi hasil yang diterima oleh LMDH merupakan kompensasi atas peran serta masyarakat dalam mengamankan sumberdaya hutan, maka ada pemberian sanksi berupa pengurangan atas bagi hasil produksi kayu yang

diterima, apabila dalam wilayah pangkuannya masih terjadi pencurian pohon. Upaya meminimalkan pencurian maupun gangguan atas sumberdaya hutan dalam bentuk lainnya disepakati tiap LMDH akan meningkatkan koordinasi dengan pihak Perhutani dan LMDH di sekitarnya dalam hal informasi akan gejala gangguan keamanan hutan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah banyak dikaji oleh para peneliti di berbagai lembaga penelitian. Pada umumnya penelitian tersebut menyoroti Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam konteks partisipasi, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Studi penelitian yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini antara lain

1. Rehabilitasi Lahan dengan Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Pulau Jawa : Studi Kasus di KPH Madiun dan KPH Kuningan oleh Hakim dkk.(2004). Ruang lingkup materi yaitu Hasil kajian (evaluasi) terhadap program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikembangkan oleh Perum Perhutani sebagai salah satu bentuk *Community Based Forest Management (CBFM)* untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan konsep *Social Forestry* Departemen Kehutanan agar dapat lebih banyak memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah melihat berbagai permasalahan lokal yang muncul

dalam pengelolaan hutan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat setempat, melihat pola pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perhutani dalam mengembangkan program PHBM serta memberi rekomendasi penyempurnaan program PHBM dari sisi penggarapan lahan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan usaha kemitraan. Hasilnya adalah Program PHBM di KPH Madiun pendekatan dilakukan dari bawah dengan pedoman yang sudah baku dari Perhutani meliputi pola atau sistem penanaman dan proporsi *sharing* hasil tanaman. Di KPH Kuningan pendekatan dimulai dari atas (*stakeholder* tingkat kabupaten) sehingga sistem penanaman dan proporsi *sharing* hasil tanaman ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Forkom PHBM dengan Perhutani. Kerjasama antara masyarakat desa dengan Perhutani KPH Madiun dilakukan dengan membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama. Proporsi *sharing* hasil di KPH Kuningan relatif berbeda antara satu desa dengan lainnya.

2. Kajian Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Propinsi Jawa Tengah oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (2005). Ruang lingkup materi adalah Efisiensi dan efektifitas penerapan sistem PHBM sebagai model pengelolaan sumberdaya hutan. Hasil kajian terhadap sistem PHBM memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta dampak pelaksanaan sistem PHBM di Propinsi

Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan implementasi sistem PHBM, mengetahui dampak pelaksanaan sistem PHBM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mengetahui dampak pelaksanaan sistem PHBM terhadap keamanan dan kelestarian hutan serta mengetahui peranan pihak-pihak terkait serta kelembagaan yang ada dalam PHBM dan tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Hasilnya adalah secara umum implementasi PHBM dapat dikatakan cukup berhasil karena semua unsur yaitu Pemda, Perhutani, Dinas, masyarakat dan kelompok lain dapat melaksanakan fungsinya secara sinergis. Sistem PHBM merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang bersifat terbuka dan dinamis sehingga mampu mengikuti perubahan faktor eksternal maupun internal dan sebagai sistem yang bersifat terbuka dan terus menerus dilaksanakan, namun belum memiliki struktur yang jelas di setiap KPH. Dampak implementasi PHBM terhadap peningkatan keamanan hutan cukup berhasil.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat : Studi Kasus Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung oleh Patrakomala (2006). Ruang lingkup materi adalah tinjauan historis, konsep, faktor yang mempengaruhi dan kontroversi partisipasi masyarakat dalam PHBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan PHBM dan

menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Hasilnya adalah partisipasi masyarakat Desa Warnasari dalam kebijakan PHBM adalah partisipasi yang lahir/muncul karena adanya proses negosiasi antara mereka dengan pihak Perhutani, bukan lahir atas dasar kesukarelaan/mandiri tetapi juga bukan lahir dari paksaan/bersifat instruktif.

4. Evaluasi Implementasi PHBM di KPH Randublatung oleh Susilowati (2007). Ruang lingkup materi adalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Blora. dan Evaluasi Implementasi Kebijakan PHBM di KPH Randublatung yaitu mengetahui kondisi implementasi secara teknis dan hasil/capaian perkembangan PHBM , evaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Randublatung Kabupaten Blora. Hasilnya adalah gambaran mengenai proses implementasi kebijakan PHBM, faktor-faktor penyebab pergeseran penerapan PHBM dan dampak penerapan kebijakan PHBM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
5. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat : Studi Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor oleh Saputra (2010). Penelitian ini bertujuan mengetahui pola hubungan antar *stakeholders* dalam pelaksanaan PHBM sebagai

upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melihat kondisi modal sosial masyarakat yang terbentuk dari pola hubungan antar *stakeholders* dan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PHBM di Desa Karang Tengah. Hasilnya adalah pelaksanaan PHBM di Desa Karang Tengah tidak berjalan secara efektif sesuai dengan norma aturan yang telah ditetapkan. Hubungan yang tidak seimbang antara masyarakat desa dengan Perhutani ditunjukkan dengan lemahnya kapasitas LMDH sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan Perhutani yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

6. Relasi Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat : Kasus PHBM di Desa Donorejo KPH Kedu Selatan oleh Martanto (2011). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi dan partisipasi peserta PHBM serta mencari penjelasan relasi sosial ekonomi dengan masyarakat peserta PHBM di Desa Donorejo Kabupaten Purworejo. Hasilnya adalah semakin tinggi pendapatan, pengeluaran, kepemilikan ternak dan kepemilikan lahan PHBM maka semakin tinggi partisipasi dan mempunyai hubungan yang kuat.
7. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Terhadap Sistem PHBM di Perum Perhutani : Kasus di KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III Jawa Barat oleh Budiarti (2011). Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kegiatan PHBM, persepsi dan


partisipasi serta memperoleh informasi mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat. Hasilnya adalah Kegiatan PHBM yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukajembar, Desa Sukamekar dan Sukaratu yang bekerjasama dengan Perum Perhutani dibagi menjadi dua kegiatan yaitu di dalam kawasan dan di luar kawasan memiliki persepsi yang tinggi yaitu sebesar 85,56 persen terhadap kegiatan PHBM dan manfaat hutan.

8. Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani oleh Winata (2012). Ruang lingkup materi adalah partisipasi aktif petani hutan dalam PHBM menjadi kunci utama pencapaian tujuan PHBM di Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik petani hutan terhadap tingkat partisipasinya dalam program PHBM. Hasilnya adalah sebagian besar petani hutan berpartisipasi dalam rapat perencanaan, rapat pelaksanaan dan rapat evaluasi PHBM. Umur petani hutan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani hutan dalam perencanaan dan evaluasi program PHBM.

G. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam penelitian ini menggunakan kerangka pikir dengan pendekatan CIPO (*Context-Input-Process-Output*) yang merupakan modifikasi dari model pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004) dalam Saputra (2010).

Context (konteks) merupakan kerangka yang merujuk pada keseluruhan situasi, latar belakang dan/atau lingkungan. Yang menjadi konteks dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam pembangunan hutan berkelanjutan. *Input* (masukan) menggambarkan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa hutan yaitu pelaku/stakeholders (Pemerintah, BUMN / Perhutani, Perguruan Tinggi, individu/masyarakat desa hutan), potensi sumberdaya hutan (letak dan luas hutan, jenis vegetasi, serta jenis dan jumlah produksi) dan kelembagaan masyarakat desa hutan. *Process* (proses) menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa hutan dalam implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Output* (keluaran) merupakan hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan.. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir penelitian ini adalah :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran